

TIM PENGELOLA – WHISTLEBLWOING SYSTEM – PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2025

Kpt 4 THN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Untuk menegakkan dan mewujudkan prinsip penyelenggara Pemilu, khususnya prinsip profesional, akuntabel, dan jujur, maka diperlukan sarana bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik secara terstruktur dan terlindungi;
- Untuk mewujudkan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sebuah sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) yang efektif dan terkelola dengan baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 16 Januari 2025.  
- Lamp.: 1 hlm